

Bab V

Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. *Obstruction of Justice* merupakan tindakan menghalang-halangi proses hukum. Pengaturan *Obstruction of Justice* sebenarnya telah tersebar dalam ketentuan pidana umum (KUHP) maupun ketentuan pidana khusus. Dalam ranah tindak pidana korupsi, *Obstruction of Justice* di atur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Tipikor. Proses menghalang-halangi peradilan atau *Obstruction of Justice* lebih berkaitan dengan Pasal 21 UU Tipikor. Namun rumusan tindak pidana dalam Pasal 21 terlalu luas sehingga dapat menimbulkan subjektifitas dari aparat penegak hukumnya sendiri. Selain itu, Pasal 21 hanya mengatur dalam ranah Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Pengadilan. Apabila melihat kepada ketentuan Statuta Roma maupun UNCAC, *Obstruction of Justice* meliputi semua upaya penegakan hukum. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa Pasal 21 baiknya mengatur segala upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.
2. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang mana pelakunya pun dinamakan penjahat berkerah putih. Tak jarang para penjahat kerah putih ini sering melakukan perlawanan terhadap KPK atau *corruptor fight backs*. Tindakan *corruptor fight backs* salah satunya adalah dengan cara menyerang penyidik KPK yang sedang bertugas. Namun, dari beberapa contoh kasus yang dialami oleh para penyidik KPK, tidak ada satu pun pelaku yang dijerat oleh KPK. Padahal Pasal 21 UU Tipikor merupakan pasal yang melindungi penyidik dari segala ancaman dan serangan yang mengakibatkan tercegah, terintangi, atau terganggu proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Dalam kaitannya dengan penyerangan penyidik

KPK, rumusan tindak pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor sebenarnya memenuhi semua unsur. Ketentuan Pasal 21 UU Tipikor cukuplah sampai si pelaku melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan secara sadar mengetahui perbuatan tersebut dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu proses hukum yang sedang dilaksanakan. Selain itu, rumusan Pasal 21 merupakan delik formil. Dengan demikian tindakan menyerang penyidik KPK merupakan perbuatan merintangi kinerja dari penyidik KPK itu sendiri, hal mana membuat proses kerjanya menjadi terhambat. Dengan demikian pelaku penyerangan penyidik KPK seharusnya dapat dikenakan Pasal 21 UU Tipikor.

5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan ketentuan *Obstruction of Justice* khususnya dalam Pasal 21 UU Tipikor mengikuti pedoman yang ada didalam UNCAC. Sehingga perumusan Pasal 21 UU Tipikor menjadi luas terhadap seluruh upaya penegakan hukum peradilan tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan agar Pasal 21 UU Tipikor digunakan untuk melindungi para penyidik KPK yang bertugas. Agar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, penyidik lebih aman dan tidak ada hambatan lagi.

Daftar Pustaka

A. Buku dan Jurnal

- B, W. (2010). Menaklukan Korupsi dan Menggagas Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi. *Unpad*.
- Bloch, H. A. (1970). *Man, Crime, and Society*. New York: Random House.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Croall, H. (1998). *Crime and Society in Britain*. . Edinburg: Pearson Education Limited.
- Djaja, E. (Tahun 2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana 1*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Edelhertz, H. (1970). *The Nature, Impact, and Prosecution of White Collar Crime*. . Washington,: US Government Printing Office.
- Eleanora, F. N. (2013). White Collar Crime Hukum dan Masyarakat. *Forum Ilmiah Vol 10 No.2*.
- Fahrohjih, I. (2016). *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari. (2016). Eksistensi White Collar Crime di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Vol.6 No.1*.
- Fuady, M. (2008). *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Heilbrunn, J. L. (2004). *Anti-Corruption Commission Panacea or Real Medicine to Fight Corruption*.
- Henry Campbell Black, e. a. (1999). *Black's Law Dictionary*. Manhattan: West Group St. Paul.

- Hullu, J. D. (2009). *Materieel Strafrecht : Over Algemeen Lerstukken van Strafrechtelijke*. Deventer: Kluwer.
- Indonesia, P. H. (2002). *Naskah Akademik Penelitian Contempt of Court 2002*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Indrayana. (2015). *Jangan Bunuh KPK. Intrans Publishing*.
- Ismail. (2013). *FUNGSI PENYIDIK KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002. Edisi 2, Volume 1*.
- Lamintang. (1979). *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- M.P.Pangaribuan, L. (2015). *Contempt of Court Atau Contempt of Power Satu Catatan Kritis Dari Perspektif Konsep Peradilan, dalam Ikatan Hakim Indonesia*.
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Morris, A. (1968). *Criminals of The Upper World*. New York: Atherton Press.
- Muladi. (1993). *Kejahatan Orang-orang Terhormat dan Permasalahannya Ditinjau dari Sudut Penegakan Hukum Pidana. Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP*.
- Muttaqin, L. (2018). *Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya*. Yogyakarta: UGM.
- Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, T. (2014). *Korupsi sebagai White Collar Crime. FH UMY*.

- Setiadi.E. (2010). *Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana. PDIH Unisba.*
- Shihab, N. (Director). (2019). *Sebelah Mata Novel Baswedan* [Motion Picture].
- Shinta Agustina, D. (2015). *Obstruction of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.* Jakarta: Themis Book.
- Sianturi, S. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya.* Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Sitepu, D. N. (2019). "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE).
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum.* Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarto. (1996). *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.
- T. Santoso dan Zulfa, E. (2001). *Kriminologi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UGM, C. K. (2015). Fakta Korupsi. [http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi,](http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi).
- Wagiman, W. (2005). *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP.* Jakarta: Elsam.
- Wijaya, F. (2018). Obstruction of Justice vs Hak Imunitas Advokat . *Sekretaris Program Pasca Doktorat Universitas Krisdwipayana, Anggota KRHN dan Pengurus MAHUPIKI.*

B. Peraturan Perundang-undangan

Amerika Serikat, United States Code

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Website

NN,<https://www.suara.com/news/2019/12/28/131648/5-kasus-besar-yang-ditangani-novel-baswedan-hingga-disiram-air-keras>

Rivan Awal Lingga, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53048887>

NN, <https://news.detik.com/berita/d-3808648/jadi-tersangka-fredrich-dan-dokter-bimanesh-terancam12-tahun-bui>.

NN,<https://news.detik.com/berita/d-4825604/mahkamah-agung-sunat-vonis-pengacara-lucas-yang-menghalangi-kpk>

<https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Obstruction+of+Justice>

NN,<https://news.detik.com/berita/1751822/jaksa-cirus-sinaga-divonis-5-tahun-penjara>

NN, <https://news.detik.com/berita/d-2694669/kpk-remisi-fantastis-anggado-tidak-sah>.

NN,<https://nasional.sindonews.com/berita/662416/13/kpk-terus-usut-pembantu-neneng>

